



**CATATAN PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Jumiati alias Jum;

II. Paini;

Susunan Persidangan:

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.....Hakim;

Nursita Melbania Sinuraya, S.H. ....Panitera Pengganti;

D. Simbolon, S.H.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Jumiati alias Jum;

Tempat lahir : Lestari Dadi;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 10 Oktober 1982;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Pelita Desa Pengajajaan Kecamatan  
Pengajajaan Kabupaten Sergai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Paini;

Tempat lahir : Medan;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 01 Maret 1969;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Pelita Desa Pengajajaan Kecamatan  
Pengajajaan Kabupaten Sergai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/16/III/2021/Reskrim tanggal 10 Maret 2021;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah

- 2 (dua) buah Goni Plastik;
- 80 (delapan puluh) Kg Brondolan buah sawit;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega tanpa Plat No. Pol;

c. Keterangan saksi-saksi JUNAIDI, PRASTOWO, dan ERIZA SYAHPUTRA dengan keterangan Para Terdakwa I. Jumiati alias Jum dan Terdakwa II. Paini bahwa tindak pidana pencurian ringan yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 11.30 Wib, di Blok 4 TM 2008, Afdeling III PTPN II Kebun Melati Kecamatan Pengajajaan Kabupaten Sergai, ERIZA SYAPUTRA sedang melaksanakan Patroli roda dua dan saat melaksanakan patrol, ERIZA SYAPUTRA melihat 1 (satu) orang perempuan sedang menggendarai sepeda motornya tanpa plat No. Pol sedang membonceng 1 (satu) orang perempuan dan membawa 2 (dua) buah goni plastik berwarna putih tepatnya di depan yang bawa sepeda motor dan di bangku sepeda motor tersebut lalu ERIZA SYAPUTRA mendekati dan memberhentikan pengendara sepeda motor tanpa plat No. Pol dan lalu mengatakan kepada kedua perempuan yang tidak saya kenal tersebut "apa yang kalian bawa" lalu ke 2 (dua) perempuan tersebut menjawab dan mengaku telah mencuri brondolan sawit dengan cara meleles dan lalu saya menelepon Danton JUNAIDI dengan menggunakan Handphone dan kemudian JUNAIDI bersama dengan PRASTOWO tiba dan kemudian ERIZA SYAPUTRA, JUNAIDI dan PRASTOWO membawa ke 2 (dua) perempuan tersebut berserta barang

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 48/Pid.C/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya ke kantor PTPN I Kebun Melati dan setelah kantor PTPN I Kebun Melati lalu kami interogasi ke 2 (dua) Perempuan tersebut dan mengakui Terdakwa I bernama JUMIATI dan Terdakwa II PAINI dan juga mengakui telah mencuri Brondolan sawit milik PTPN II Kebun Melati Kecamatan Pengajajaan Kabupaten Sergai, kemudian Danton JUNAIDI menelepon Pimpinan PTPN II Kebun Melati dan selanjutnya Pimpinan PTPN II Kebun Melati memerintahkan ERIZA SYAPUTRA, JUNAIDI dan PRASTOWO membawa PAINI dan JUMIATI ke Polsek Perbaungan beserta barang buktinya;

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 48/Pid.C/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Jumiati alias Jum dan Terdakwa II Paini;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Junaidi, Prastowo, Dan Eriza Syahputra, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 48/Pid.C/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I Jumiati alias Jum** dan **Terdakwa II Paini** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Goni Plastik;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega tanpa Plat No. Pol;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Jumiati alias Jum;**

  - 80 (delapan puluh) Kg Brondolan buah sawit;

**Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Melati;**
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, oleh Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri D. Simbolon, S.H. Penyidik pada Kepolisian Sektor Perbaungan, dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H.